



**P E N E T A P A N**

**Nomor ...../Pdt.P/2019/PA.Ff**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Pengadilan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**pemohon**, sebagai Pemohon I.

**pemohon**, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2019/10/17 dengan register perkara Nomor ...../Pdt.P/2019/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 November 2017, bertempat di rumah Pemohon I, di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Bapak Imam Kamalun Huda dengan Wali Nikah Bapak La Adia dengan Mahar berupa uang sebesar Rp 50.000 dan disaksikan oleh saksi-saksi :

a. Nama : La Djal

TTL/Umur : Banda ,1Juli1962/57 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Ff



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempattinggal : Kampung Sekban, RT.003, Kelurahan Sekban, Kecamatan  
Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

**b. Nama : Djanhadin**

TTL/Umur : Banda Naira, 12 Maret 1963/56 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Tempattinggal : Jl. Yosudarso, RT.003, RW. 001, Kelurahan Sekban,  
Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Jejak;
4. Bahwa setelah akad Nikah hingga Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - 1) **Anak 1**, Umur 2 Tahun, Jeniskelamin Laki Laki, lahir di Fakfak, pada tanggal 8 Desember 2017;
6. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari para Pemohon;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan (buku nikah) tersebut;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mah'ram maupun susuan dan sejak melangsungkan Pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah Agama dari Agama Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Pengadilan yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2017 di di Rumah Pemohon Jalan Yos Sudarso, RT 005, Kelurahan Sekban, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Ff



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Pengadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9203102610180001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 31 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kampung Sekban, RT 05. Distrik Pariwari, kabupaten Fakfak di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - 1) Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon I merupakan saudara sepupu saksi;
  - 2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar sebagai suami istri telah menikah pada bulan November tahun 2017 di Fakfak;



- 3) Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid bernama Kamalun Huda, dengan wali nikah bapak La Adia yang merupakan ayah kandung Pemohon I;
  - 4) Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 5) Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Janda, sedangkan Pemohon II berstatus Jejaka;
  - 6) Bahwa Pemohon I telah tinggal suami pertama selama 10 tahun, dan suaminya tersebut telah menikah dengan perempuan lain, kemudian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diketahui oleh suami pertama Pemohon I;
  - 7) Bahwa masyarakat setempat telah mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada pihak mana pun yang mempersalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - 8) Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Albatar Rauf;
  - 9) Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kampung Sekban, RT.03, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- 1) Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon I merupakan Ipar saksi;
  - 2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar sebagai suami istri telah menikah pada bulan November tahun 2017 di Fakfak;
  - 3) Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid bernama Kamalun Huda, dengan wali nikah bapak La Adia yang merupakan ayah kandung Pemohon I;
  - 4) Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 5) Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Janda, sedangkan Pemohon II berstatus Jejaka;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Ff



- 6) Bahwa Pemohon I telah tinggal suami pertama selama 10 tahun, dan suaminya tersebut telah menikah dengan perempuan lain, kemudian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diketahui oleh suami pertama Pemohon I;
- 7) Bahwa masyarakat setempat telah mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada pihak mana pun yang mempersalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 8) Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Albatar Rauf;
- 9) Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Pengadilan menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Rumah Pemohon Jalan Yos Sudarso, RT 005, Kelurahan Sekban, Kecamatan Pariwari

Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada 17 Desember 2017, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Adia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Kamalun Huda, dengan maskawin

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Ff



berupa berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama La Djal dan Djanhadin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ... dan ... yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 17 November 2017 di di Rumah Pemohon Jalan Yos Sudarso, RT 005, Kelurahan Sekban, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon I bernama La Adia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Kamalun Huda, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Ff





ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Djal dan Djanhadin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ahmad Albatar Rauf;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Ff



tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, Pengadilan juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Pengadilan tersebut diatas, maka Pengadilan memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 17 Desember 2017 di di Rumah Pemohon Jalan Yos Sudarso, RT 005, Kelurahan Sekban, Kecamatan Pariwari

Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

*Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Ff*





Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon II (**PEMOHON**) dengan Pemohon I (**PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal **17 November 2017 di di Fakfak, kabupaten Fakfak Papua Barat**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon II (**PEMOHON**) sebagai suami dan Pemohon I (**PEMOHON**) sebagai istri, untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama distrik Fakfak, kabupaten Fakfak;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawwal 1441 Hijriah oleh Muhammad Soplatu, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Soplatu, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marwah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- J u m l a h : Rp416.000,00  
(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)